

BAB V

ANALISIS PERBANDINGAN

A. Sistem Hukuman dan Penerapannya

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum diciptakan demi keadilan agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Keadilan adalah suatu keserasian, kebebasan dan ketertiban yang sehat dan wajar antara hak dan kewajiban yang meliputi hak-hak material (lahir) dan hak-hak spiritual (batin).

Concursus antara hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam perbuatan tersebut sama-sama terjadi pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia dan sebagai balasannya adalah dijatuhi hukuman pada pelaku tersebut.

Adapun perbedaannya terletak pada sistem sistem penerapan dan hukumannya. Menurut ketentuan pasal 66 (1) KUHP:

“Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya.”¹

Menurut ketentuan pasal 66 (1) KUHP di atas bahwa, sistem yang digunakan untuk penerapan pidananya adalah sistem campuran atau pertengahan

¹ Sugandhi, *KUHP.*, 82.

antara sistem komulasi dan sistem absorpsi yang dipertajam yaitu cara penghukuman yang menjumlahkan semua ancaman hukuman dari masing-masing kesalahan pelaku (sistem komulasi), tetapi jumlah kesemua hukuman tersebut tidak boleh melebihi kesemua hukuman yang terberat ditambah 1/3-nya (sistem absorpsi yang dipertajam).

Sedangkan hukum pidana dalam Islam sistem dan penerapan hukumannya menggunakan sistem berganda akan tetapi masih dibatasi oleh sistem saling melengkapi (*at tadakhul*) dan dikaitkan dengan pelaksanaan hak-hak yang terdapat di dalam pidana tersebut.

Dari perbedaan dan persamaan di atas dapat dianalisa bahwa sistem saling melengkapi (*at tadakhul*) dalam hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

1. Beberapa perbuatan itu dianggap satu macam selama obyeknya satu meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya.
2. Beberapa perbuatan itu berbeda-beda tapi pidananya tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu untuk melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat.²

Sedangkan sistem absorpsi (penyerapan) menentukan bahwa beberapa macam perbuatan itu hanya dijatuhi satu macam pidana saja yaitu pidana mati, yang dengan pelaksanaannya dapat menyerap atau menggugurkan pidana-pidana lainnya. Hal ini dapat dilaksanakan jika beberapa pidana had (sebagai hak Allah)

² Abdul Qadir Audah, *At Tasyri'*, 748.

berkumpul yang salah satunya diancam dengan pidana mati, maka pidana-pidana yang lainnya gugur.³

Jika penerapan pidana itu dikaitkan dengan penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, maka pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas dan tujuan umum dari hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan para hakim untuk menjatuhkan pidana tersebut.

Dalam hukum Islam pelaksanaan hak-hak yang dikandung oleh suatu pidana itu ditetapkan bahwa segala hak yang dipandang sebagai hak manusia, maka manusia itu dapat dapat menggugurkannya dan setiap hak yang didalamnya terdapat gabungan antara hak Allah dan hak manusia, maka manusia tidak boleh menggugurkan haknya apabila merusak hak Allah.⁴

B. Penerapan Sanksi Denda

Dari kesembilan pasal yakni pasal 63 sampai dengan pasal 71 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang gabungan tindak pidana atau concursus, tetapi mengenai penerapan sanksinya hanya dibatasi pada pasal 66 ayat 2, yang berbunyi:

“Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”⁵

³ *Ibid.*, 749.

⁴ *Ibid.*, 272.

⁵ R. Sugandhi, *KUHP.*, 82-83.

Jadi berdasarkan pasal 66 ayat 2 KUHP di atas bahwa pidana denda dalam hal ini dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditetapkan untuk perbuatan itu.

Pidana denda yang ditentukan oleh pasal 66 ayat 2 KUHP di atas menggunakan sistem penjumlahan (komulasi) terbatas dalam penerapannya. Adapun penggunaan sistem tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 66 (1) yang menyetakan tentang ketentuan umum dan pembatasannya juga meliputi pasal 66 (2) tersebut.

Pembatasan pidana denda ini terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan ini tergantung pada jumlah pidana denda yang terberat dengan jumlah pidana denda yang lainnya yang lebih ringan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

1. Denda tersebut dijatuhkan sama, karena jumlah pidananya / dendanya belum mencapai maksimum pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ nya

Misalnya: seorang melakukan dua kejahatan yang masing-masing dijatuhi pidana Rp. 7500,00 dan Rp. 1000,00, maka penerapannya adalah Rp. $7500,00 + Rp. 1000,00 = Rp. 8500,00$.

2. Denda tidak dijatuhkan semua, melainkan sebanyak hukuman maksimum terberat + $\frac{1}{3}$ nya, karena jumlah tersebut melebihi batas yang diperkenankan oleh undang-undang.

Misalnya: Seorang melakukan dua kejahatan yang masing-masing dijatuhi pidana Rp. 7500,00 dan Rp. 6000,00, maka penerapannya adalah $1/3 \times Rp. 75000,00 + Rp. 7500,00 = Rp. 10000,00$.

Berdasarkan al Qur'an al Karim perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab diberi hukuman dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah.

Dasar daripada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya. Pertama didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan wahyu Allah Allah al Qur'an dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.⁶

Menurut hukum Islam pidana itu merupakan alat untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu maka besarnya pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Kalau pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana, maka terpidana harus menjalani pidana kurungan pengganti yakni pengganti denda tersebut paling lama 8 bulan. Ketentuan ini berdasarkan pada pasal 30 (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Edisi ke-2, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 221-222.

Jadi menurut hukum Islam, seseorang itu tidak boleh dipidana kurungan sebagai ganti denda kecuali jika dia sebenarnya mampu untuk mengeluarkan denda (harta) namun tidak mau mengeluarkan atau memberikannya. Tetapi kalau orang tersebut tidak mampu memberikannya, maka orang itu tidak boleh menjalani pidana kurungan sebagai pengganti sejumlah denda, karena pidana kurungan atau penjara itu diadakan sebagai dorongan agar terpidana mau melaksanakan kewajibannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa pidana denda dan pidana kurungan merupakan jenis pidana ta'zir yang ketentuannya diserahkan pada penguasa yang dalam hal ini hakim dengan pidana yang dianggapnya cukup sebagai tindakan pecegahan (preventif).

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka penerapan pidana pada *concursum* dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 KUHP kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam hukum Islam yang merupakan asas-asas yang bisa menegakkan keadilan dan mewujudkan kepentingan manusia seluruhnya.

C. Aplikasi Sistem dan Hukuman pada Kasus Penjarahan dan Pemerksaan

Penjarahan dan pemerksaan merupakan delik yang bukan hanya meresahkan individu tapi juga meresahkan masyarakat karena hal itu timbul dikala negara sedang dalam keadaan tidak aman. Jadi pada intinya menggunakan kesempatan di dalam kesempitan, maka hukuman bagi para penjarah dan pemerksa sudah sepantasnya menerima hukuman yang terberat.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana dalam Islam tentang penjarahan dan pemerkosaan, maka dapatlah ditarik perbandingannya yaitu:

1. Pada penjarahan. Persamaannya, keduanya sama-sama mengatur tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan umum yakni berupa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain terutama yang berhubungan dengan hak milik.

Dalam memberikan sanksi hukuman keduanya sama-sama memberikan syarat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Sedangkan perbedaannya, dalam hukum pidana positif ditetapkannya penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan maupun perampasan dengan ancaman, sedangkan dalam hukum pidana Islam bukan hanya terbatas pada pencurian dengan kekerasan maupun perampasan tetapi juga dengan sifat membuat kerusakan di bumi yakni membahayakan keamanan umum.

Dalam hukum pidana di Indonesia, jika unsur-unsur tidak terpenuhi pelaku dibebaskan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dijatuhi ta'zir.

Mengenai akibat hukuman yang dirasakan pelaku dalam hukum pidana di Indonesia hanya penderitaan di dunia sedangkan dalam hukum pidana Islam mencakup dunia dan akhirat.

2. Pada pemerkosaan. Persamaannya sama-sama merupakan delik yang melanggar kesusilaan atau zina.

Sedangkan perbedaannya, perkosaan dalam pasal 285 KUHP tidak membedakan apakah pemerkosaan itu dalam tingkat perkawinan atau tidak sedangkan dalam hukum pidana Islam hal tersebut dibedakan yaitu dalam tingkat *mughsan* dan *ghoiru mughsan*.

Dari perbandingan dua kasus di atas, maka dapatlah dimasukkan dalam *concursum*.

Menurut hukum pidana positif hukuman bagi pelaku dua tindak pidana yang berbeda menggunakan sistem atau stelsel absorpsi dipertajam yang merupakan gabungan antara beberapa kejahatan yang hukuman pokoknya semacam (pasal 65 KUHP) dan dalam hal ini adalah penjara.

Untuk mempermudah kita ambil sebuah kasus:

“ Seseorang melakukan penjarahan pada malam hari di rumah warga negara keturunan, kemudian melihat pemilik rumah itu sendirian dan cantik, maka timbullah nafsu birahinya untuk melakukan pemerkosaan.”

Dalam kasus tersebut termasuk jenis kasus *concursum realis* yang hukuman pokoknya semacam yakni hukuman penjara semuanya. Dan menggunakan sistem atau stelsel campuran antara sistem komulasi dan sistem absorpsi yang dipertajam yaitu cara penghukuman yang menjalankan ke semua ancaman hukuman dari masing-masing kesalahan pelaku (sistem komulasi), tetapi jumlah ke semua hukuman tersebut tidak boleh melebihi hukuman yang terberat ditambah 1/3 nya (sistem absorpsi yang dipertajam).

Dalam KUHP kasus tersebut terjerat dalam pasal 368 untuk penjarahan dan pasal 285 untuk pemerkosaan, masing-masing adalah 12 tahun penjara. Menurut sistem komulasi, hukuman yang harus dijalani pelaku tersebut adalah 12 tahun + 12 tahun = 24 tahun penjara. Tetapi menurut sistem campuran ini, jumlah keseluruhannya hukuman tersebut tidak boleh hukuman terberat ditambah $\frac{1}{3}$ nya yakni $12 \text{ tahun} + \frac{1}{3} \times 12 \text{ tahun} = 16 \text{ tahun}$ penjara.

Jadi menurut sistem campuran ini hukuman yang harus dijalani oleh pelaku penjarahan dan pemerkosaan adalah 16 tahun penjara.

Sedangkan menurut hukum Islam kasus penjarahan dan pemerkosaan termasuk concursus dengan sistem berganda biasa yang terjerat dalam al Qur'an Surat al Maidah ayat 33 dan hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dan kejahatan pemerkosaannya terjerat dalam al-Qur'an Surat an Nur ayat 2 dengan hukuman dera.

Jadi menurut hukum pidana dalam Islam kasus penjarahan dan pemerkosaan di atas dipandang sebagai gabungan antara hak Allah dan hak manusia, maka manusia tidak boleh menggugurkan haknya apabila merusak hak Allah. Dan menurut hukum pidana dalam Islam sistem yang digunakan dalam kasus ini adalah sistem berganda biasa yang hukuman-hukumannya adalah di potong tangan dan kakinya secara bersilang terlebih dahulu karena hak manusia kemudian menunggu sampai sembuh baru di dera untuk melaksanakan hak Allah dan hak manusia.

Menurut penulis hukuman yang setimpal bagi penjahar dan pemerkosa adalah 24 tahun atau penjara seumur hidup atau penjara sekurang-kurangnya 20 tahun karena kasus tersebut merupakan gabungan delik yang sangat membahayakan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dan kasus penjarahan dan pemerkosaan termasuk *concurus realis* karena terdiri dari beberapa perbuatan dimana ada beberapa pula ketentuan pidana yang dilanggar. Adapun sistem atau stelsel menurut penulis adalah sistem komulasi karena kasus tersebut merupakan gabungan tindak pidana yang ancumannya hukuman pokoknya semacam yakni penjara.

Jadi kasus penjarahan dan pemerkosaan dengan menggunakan sistem komulasi dikenakan hukuman 24 tahun penjara dari 12 tahun untuk penjarahan dan 12 tahun untuk pemerkosaan.